



P U T U S A N
Nomor 118/Pid.B/2014/PN. Mdl

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Mandailing Natal yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

- 1 Nama lengkap : **Amiruddin Rangkuti Alias Jamir Alias Ucok Menek.**
- 2 Tempat lahir : Huta Tua.
- 3 Umur/tanggal lahir : 19 Tahun / Tahun 1995 (tanggal dan bulan tidak ingat).
- 4 Jenis kelamin : laki-laki.
- 5 Bangsa : Indonesia.
- 6 Tempat tinggal : Banjar Dolok Desa Pardomuan Kec. Panyabungan Timur Kab. Mandailing Natal.
- 7 Agama : Islam.
- 8 Pekerjaan : Petani.

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

- 1 Penyidik sejak tanggal 1 Maret 2014 sampai dengan tanggal 20 Maret 2014;
- 2 Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 20 Maret 2014 sampai dengan tanggal 28 April 2014;
- 3 Perpanjangan pertama Ketua Pengadilan Negeri Mandailing Natal sejak tanggal 28 April 2014 sampai dengan tanggal 19 Mei 2014;
- 4 Penuntut Umum sejak tanggal 20 Mei 2014 sampai dengan tanggal 27 Mei 2014;
- 5 Majelis Hakim sejak tanggal 28 Mei 2014 sampai dengan tanggal 26 Juni 2014;
- 6 Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Mandailing Natal sejak tanggal 27 Juni 2014 sampai dengan tanggal 25 Agustus 2014;

Halaman 1 dari 27 Putusan Nomor 118/Pid.B/2014/PN. Mdl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7 Perpanjangan pertama Ketua Pengadilan Tinggi Medan sejak tanggal 26 Agustus 2014 sampai dengan tanggal 24 September 2014;

8 Perpanjangan kedua Ketua Pengadilan Tinggi
sejak tanggal sampai dengan tanggal

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum M. Sahirin Nasution, S.H., dari Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Suara Rakyat Tapanuli Cab. Mandailing Natal berdasarkan Surat Penunjukan Penasihat Hukum Nomor : W2.U17/606/HN/VI/2014 tanggal 12 Juni 2014;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Mandailing Natal Nomor 118/ Pen.Pid/2014/PN. Mdl tanggal 28 Mei 2014 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 118/Pen.Pid/2014/PN. Mdl tanggal 28 Mei 2014 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

- 1 Menyatakan Terdakwa Amiruddin Rangkuti alias Jamir alias Ucok Menek telah terbukti secara sah meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “secara bersama-sama melakukan pembunuhan berencana”, sebagaimana di dakwakan kepada diri Terdakwa dalam dakwaan melanggar Pasal 340 KUHPidana Jo. Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHPidana;
- 2 Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Amiruddin Rangkuti alias Jamir alias Ucok Menek dengan pidana penjara selama 13 (tiga belas) Tahun, dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan sementara, dengan perintah Terdakwa tetap ditahan;
- 3 Menyatakan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) potong baju kaos oblong warna biru merk MARDOX yang terdapat 2 (dua) lubang (robekan) pada bagian depannya.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah tas rangsel warna hitam merk roma italy.
- 1 (satu) pasang sepatu ladama nomor 37 merk santai warna hitam.
- 1 (satu) buah cangkul bergagang kayu.
- 1 (satu) buah helm merk GM Helmets wana hitam yang terdapat bercak darah.
- 1 (satu) buah tas goni plastik yang berisikan : Lakban wana coklat, 2 (dua) buah senter baterai yang dimodifikasi, 1 (satu) buah jerigen merk BKM warna putih yang berisikan air.
- 1 (satu) buah goni plastik merk segitiga hijau warna putih yang berisi 10 (sepuluh) ball/bungkusan lakban warna coklat yang di duga ganja.
- 1 (satu) pasang sandal jepit yang di duga milik Slamet Hadi.
- 1 (satu) potong jaket kain merk crocker bertuliskan crocker warna ungu di duga jaket tersebut milik korban Slamet Hadi.
- 1 (satu) unit handphone merk i-Cherry warna silver dan merah modl C9 dengan imei : 3552009000305340.
- 1 (satu) bilah parang warna hitam bergagang kayu.
- 1 (satu) buah dompet.
- 1 (satu) buah buku tabungan Bank BRI Cabang KC Panyabungan No. Rekening 0637-01-009153-50-0 atas nama Aman, alamat Desa Pardamuan Kec. Panyabungan Kab. Madina.
- ATM Bank BRI yang bertuliskan nomor 5221 8410 9299 2089.
- Kartu Tanda Penduduk atas nama Aman dan Nomor NIK 1213033003780001.

Dirampas untuk dimusnahkan.

- Uang tunai Rp. 1.829.000,- (satu juta delapan ratus dua puluh sembilan ribu rupiah).

Dirampas untuk negara.

- 1 (satu) unit sepeda motor mio warna putih tanpa plat nomor kendaraan dengan nomor mesin : 28D3011208 dan nomor rangka : MH 328D40CBJ011227.
- 2 (dua) buah tanda nomor kendaraan dengan nomor polisi BA 2426 BD di duga adalah plat nomor kendaraan sepeda motor Mio milik Slamet.

Halaman 3 dari 27 Putusan Nomor 118/Pid.B/2014/PN. Mdl



Dikembalikan kepada saksi Rusfayeni (kaka kandung dari korban Slamet Hadi).

- 4 Menetapkan agar Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulanginya lagi serta mohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa dan Penasihat Hukumnya yang pada pokoknya tetap pada Tuntutannya;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa dan Penasihat Hukumnya terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonannya semula;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Primair:

Bahwa dia Terdakwa Amiruddin Rangkuti Alias Jamir Alias Ucok Menek beserta dengan teman-temannya yaitu Saparuddin Nasution dan Aman (masing-masing belum tertangkap), yang diketahui pada hari Selasa tanggal 25 Februari 2014 sekira pukul 07.00 WIB atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Februari tahun 2014, bertempat di kebun karet Aek Siporik Desa Simangambat Kec. Tambangan Kab. Mandailing Natal atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Mandailing Natal, *melakukan, turut melakukan, atau menyuruh melakukan perbuatan, yaitu dengan sengaja dan dengan direncanakan terlebih dahulu menghilangkan jiwa orang lain, yaitu korban Slamet Hadi*, perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Awalnya pada hari Senin tanggal 24 Februari 2014 sekira pukul 18.00 WIB, Terdakwa Amiruddin Rangkuti alias Jamir alias Ucok Menek beserta dengan teman-temannya yaitu Saparuddin Nasution dan Aman (masing-masing belum tertangkap) sedang menghisap ganja kering di sebuah gubuk di kebun karet Aek Siporik Desa Simangambat Kec. Tambangan Kab. Mandailing Natal sambil menunggu kedatangan korban Slamet Hadi untuk melakukan transaksi ganja kering. Kemudian ketika di gubuk tersebut, Aman bersama dengan Terdakwa Amiruddin Rangkuti alias Jamir alias Ucok Menek dan Saparuddin Nasution merencanakan akan membunuh korban Slamet Hadi,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

apabila korban Slamet Hadi tidak melunasi hutang sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) kepada Aman;

Kemudian sekitar pukul 21.00 WIB, korban Slamet Hadi datang ke kebun karet Aek Siporik Desa Simangambat dengan mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Mio warna putih. Selanjutnya korban Slamet Hadi menjumpai Terdakwa bersama Aman dan Saparuddin Nasution di gubuk kebun karet. Kemudian Terdakwa bersama Aman dan Saparuddin Nasution mengajak korban Slamet Hadi ke gubuk kebun karet lainnya yang berjarak \pm 15 (lima belas) meter, lalu korban Slamet Hadi memberikan uang pembayaran terhadap 10 (sepuluh) kilogram ganja kering sebesar Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah) kepada Aman. Kemudian Aman menagih hutang kepada korban Slamet Hadi sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) namun korban Slamet Hadi tidak dapat membayar hutang tersebut kepada Aman dan selanjutnya Terdakwa bersama dengan Aman dan Saparuddin Nasution membunuh korban Slamet Hadi dengan cara Aman menusukan sebuah pisau sebanyak 2 (dua) kali, yaitu ke dada dan perut korban Slamet Hadi sehingga korban Slamet Hadi meronta-ronta dan berusaha melarikan diri, kemudian Terdakwa langsung mengejar dan menarik tas yang disandang korban Slamet Hadi dan Saparuddin Nasution menarik tangan kanan korban Slamet Hadi sehingga korban Slamet Hadi menjadi terjatuh ke tanah, selanjutnya Terdakwa memegang dengan kuat tangan kiri korban Slamet Hadi dan Saparuddin Nasution memegang kuat tangan kanan korban Slamet Hadi sehingga posisi korban Slamet Hadi menjadi terlentang ke atas tanah, kemudian Aman berdiri di atas badan korban Slamet Hadi sambil memegang sebilah parang di tangan kanannya dan tangan kiri Aman memegang dan menekan paksa kepala korban Slamet Hadi ke arah kanan dan kemudian Aman menggorok atau menyembelih leher korban Slamet Hadi dengan menggunakan sebilah parang sehingga leher korban Slamet Hadi mengeluarkan banyak darah dan akhirnya korban Slamet Hadi tidak bergerak lagi. Kemudian setelah korban Slamet Hadi dalam keadaan tidak bernyawa, selanjutnya Terdakwa bersama dengan Aman dan Saparuddin Nasution mengambil barang-barang milik korban Slamet Hadi berupa kunci kontak sepeda motor Yamaha Mio warna putih, 1 (satu) potong celana panjang jeans warna hitam, 1 (satu) potong jaket warna ungu, 1 (satu) potong celana dalam, 1 (satu) buah dompet, 1 (satu) pasang sandal jepit merk swallow, 1 (satu) unit Handphone merk Nokia. Kemudian Terdakwa bersama dengan Aman dan Saparuddin Nasution berjalan menuju ke jalan dan mengambil 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Mio warna putih

Halaman 5 dari 27 Putusan Nomor 118/Pid.B/2014/PN. Mdl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

milik korban Slamet Hadi yang sedang terparkir, kemudian Terdakwa bersama dengan Aman dan Saparuddin Nasution dengan berboncengan mengendarai sepeda motor milik korban Slamet Hadi tersebut meninggalkan lokasi kejadian tersebut;

Bahwa dalam hal ini antara timbulnya niat untuk membunuh korban dengan pelaksanaannya itu masih ada waktu bagi Terdakwa Amiruddin Rangkuti alias Jamir alias Ukok Menek bersama dengan Saparuddin Nasution dan Aman untuk memikirkannya dengan tenang, karena masih ada waktu beberapa jam sebelum pelaksanaannya;

Akibat perbuatan Terdakwa bersama dengan Saparuddin Nasution dan Aman tersebut, korban Slamet Hadi meninggal dunia, sebagaimana Visum et Repertum Nomor : 445/615/RSU/II/2014 tanggal 26 Februari 2014 atas nama Mr. X (Slamet Hadi) yang dibuat dan ditanda tangani oleh dr. Neili, dokter pada RSUD Panyabungan dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut :

Kesimpulan : Telah diperiksa seorang mayat laki-laki umur 35 tahun, dalam keadaan kaku mayat positif dan dijumpai wajah terdapat darah mengering berwarna merah kehitaman dibawah hidung, Luka robek yang beraturan di sepanjang leher bagian belakang yang sudah menganga dan terlihat tulang leher, Luka tusuk yang beraturan di dada kiri bawah bagian depan, terdapat luka tusuk yang beraturan di perut bagian atas, terdapat bekas luka yang sudah sembuh di perut kiri bagian bawah;

Sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 340 KUHPidana Jo. Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHPidana;

Subsidiar.

Bahwa dia Terdakwa Amiruddin Rangkuti Alias Jamir Alias Ukok Menek beserta dengan teman-temannya yaitu Saparuddin Nasution dan Aman (masing-masing belum tertangkap), yang diketahui pada hari Selasa tanggal 25 Februari 2014 sekira pukul 07.00 WIB atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Februari tahun 2014, bertempat di kebun karet Aek Siporik Desa Simangambat Kec. Tambangan Kab. Mandailing Natal atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Mandailing Natal, *melakukan, turut melakukan, atau menyuruh melakukan perbuatan, yaitu dengan sengaja menghilangkan jiwa orang lain, yaitu korban Slamet Hadi*, perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Awalnya pada hari Senin tanggal 24 Februari 2014 sekira pukul 18.00 WIB, Terdakwa Amiruddin Rangkuti alias Jamir alias Ukok Menek beserta dengan teman-temannya yaitu Saparuddin Nasution dan Aman (masing-masing belum tertangkap) sedang menghisap ganja kering di sebuah gubuk di kebun karet Aek Siporik Desa Simangambat Kec. Tambangan Kab. Mandailing Natal sambil menunggu kedatangan korban Slamet Hadi untuk melakukan transaksi ganja kering. Kemudian ketika di gubuk tersebut, Aman bersama dengan Terdakwa Amiruddin Rangkuti alias Jamir alias Ukok Menek dan Saparuddin Nasution merencanakan akan membunuh korban Slamet Hadi, apabila korban Slamet Hadi tidak melunasi hutang sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) kepada Aman;

Kemudian sekitar pukul 21.00 WIB, korban Slamet Hadi datang ke kebun karet Aek Siporik Desa Simangambat dengan mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Mio warna putih. Selanjutnya korban Slamet Hadi menjumpai Terdakwa bersama Aman dan Saparuddin Nasution di gubuk kebun karet. Kemudian Terdakwa bersama Aman dan Saparuddin Nasution mengajak korban Slamet Hadi ke gubuk kebun karet lainnya yang berjarak \pm 15 (lima belas) meter, lalu korban Slamet Hadi memberikan uang pembayaran terhadap 10 (sepuluh) kilogram ganja kering sebesar Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah) kepada Aman. Kemudian Aman menagih hutang kepada korban Slamet Hadi sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) namun korban Slamet Hadi tidak dapat membayar hutang tersebut kepada Aman dan selanjutnya Terdakwa bersama dengan Aman dan Saparuddin Nasution membunuh korban Slamet Hadi dengan cara Aman menusukan sebuah pisau sebanyak 2 (dua) kali, yaitu ke dada dan perut korban Slamet Hadi sehingga korban Slamet Hadi meronta-ronta dan berusaha melarikan diri, kemudian Terdakwa langsung mengejar dan menarik tas yang disandang korban Slamet Hadi dan Saparuddin Nasution menarik tangan kanan korban Slamet Hadi sehingga korban Slamet Hadi menjadi terjatuh ke tanah, selanjutnya Terdakwa memegang dengan kuat tangan kiri korban Slamet Hadi dan Saparuddin Nasution memegang kuat tangan kanan korban Slamet Hadi sehingga posisi korban Slamet Hadi menjadi terlentang ke atas tanah, kemudian Aman berdiri di atas badan korban Slamet Hadi sambil memegang sebilah parang di tangan kanannya dan tangan kiri Aman memegang dan menekan paksa kepala korban Slamet Hadi ke arah kanan dan kemudian Aman menggorok atau menyembelih leher korban Slamet Hadi dengan menggunakan sebilah parang sehingga leher korban Slamet Hadi mengeluarkan banyak darah dan

Halaman 7 dari 27 Putusan Nomor 118/Pid.B/2014/PN. Mdl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

akhirnya korban Slamet Hadi tidak bergerak lagi. Kemudian setelah korban Slamet Hadi dalam keadaan tidak bernyawa, selanjutnya Terdakwa bersama dengan Aman dan Saparuddin Nasution mengambil barang-barang milik korban Slamet Hadi berupa kunci kontak sepeda motor Yamaha Mio warna putih, 1 (satu) potong celana panjang jeans warna hitam, 1 (satu) potong jaket warna ungu, 1 (satu) potong celana dalam, 1 (satu) buah dompet, 1 (satu) pasang sandal jepit merk swallow, 1 (satu) unit Handphone merk Nokia. Kemudian Terdakwa bersama dengan Aman dan Saparuddin Nasution berjalan menuju ke jalan dan mengambil 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Mio warna putih milik korban Slamet Hadi yang sedang terparkir, kemudian Terdakwa bersama dengan Aman dan Saparuddin Nasution dengan berboncengan mengendarai sepeda motor milik korban Slamet Hadi tersebut meninggalkan lokasi kejadian tersebut;

Bahwa dalam hal ini antara timbulnya niat untuk membunuh korban dengan pelaksanaannya itu masih ada waktu bagi Terdakwa Amiruddin Rangkuti alias Jamir alias Ucok Menek bersama dengan Saparuddin Nasution dan Aman untuk memikirkannya dengan tenang, karena masih ada waktu beberapa jam sebelum pelaksanaannya;

Akibat perbuatan Terdakwa bersama dengan Saparuddin Nasution dan Aman tersebut, korban Slamet Hadi meninggal dunia, sebagaimana Visum et Repertum Nomor : 445/615/RSU/II/2014 tanggal 26 Februari 2014 atas nama Mr. X (Slamet Hadi) yang dibuat dan ditanda tangani oleh dr. Neili, dokter pada RSUD Panyabungan dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut :

Kesimpulan : Telah diperiksa seorang mayat laki-laki umur 35 tahun, dalam keadaan kaku mayat positif dan dijumpai wajah terdapat darah mengering berwarna merah kehitaman dibawah hidung, Luka robek yang beraturan di sepanjang leher bagian belakang yang sudah menganga dan terlihat tulang leher, Luka tusuk yang beraturan di dada kiri bawah bagian depan, terdapat luka tusuk yang beraturan di perut bagian atas, terdapat bekas luka yang sudah sembuh di perut kiri bagian bawah;

Sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 338 KUHPidana Jo. Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHPidana;

Atau

Kedua.

Bahwa dia Terdakwa Amiruddin Rangkuti Alias Jamir Alias Ucok Menek beserta dengan teman-temannya yaitu Saparuddin Nasution dan Aman (masing-masing



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

belum tertangkap), yang diketahui pada hari Selasa tanggal 25 Februari 2014 sekira pukul 07.00 WIB atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Februari tahun 2014, bertempat di kebun karet Aek Siporik Desa Simangambat Kec. Tambangan Kab. Mandailing Natal atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Mandailing Natal, *pencurian yang didahului, disertai atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan terhadap orang, dengan maksud akan mempersiapkan atau memudahkan pencurian atau dalam hal tertangkap tangan, untuk memungkinkan melarikan diri sendiri atau peserta lainnya atau untuk tetap menguasai barang yang dicuri*, berupa 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Mio warna putih, 1 (satu) potong celana panjang jeans warna hitam, 1 (satu) potong jaket warna ungu, 1 (satu) potong celana dalam, 1 (satu) buah dompet, 1 (satu) pasang sandal jepit merk swallow dan 1 (satu) unit Handphone merk Nokia. *Jika perbuatan mengakibatkan luka berat atau kematian dan dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu, disertai pula oleh salah satu hal yang diterangkan dalam no. 1 dan no. 3, yaitu mengakibatkan kematian korban Slamet Hadi*, perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Awalnya pada hari Senin tanggal 24 Februari 2014 sekira pukul 18.00 WIB, Terdakwa Amiruddin Rangkuti alias Jamir alias Ukok Menek beserta dengan teman-temannya yaitu Saparuddin Nasution dan Aman (masing-masing belum tertangkap) sedang menghisap ganja kering di sebuah gubuk di kebun karet Aek Siporik Desa Simangambat Kec. Tambangan Kab. Mandailing Natal sambil menunggu kedatangan korban Slamet Hadi untuk melakukan transaksi ganja kering. Kemudian ketika di gubuk tersebut, Aman bersama dengan Terdakwa Amiruddin Rangkuti alias Jamir alias Ukok Menek dan Saparuddin Nasution merencanakan akan membunuh korban Slamet Hadi, apabila korban Slamet Hadi tidak melunasi hutang sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) kepada Aman;

Kemudian sekitar pukul 21.00 WIB, korban Slamet Hadi datang ke kebun karet Aek Siporik Desa Simangambat dengan mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Mio warna putih. Selanjutnya korban Slamet Hadi menjumpai Terdakwa bersama Aman dan Saparuddin Nasution di gubuk kebun karet. Kemudian Terdakwa bersama Aman dan Saparuddin Nasution mengajak korban Slamet Hadi ke gubuk kebun karet lainnya yang berjarak \pm 15 (lima belas) meter, lalu korban Slamet Hadi memberikan uang pembayaran terhadap 10 (sepuluh) kilogram ganja kering sebesar Rp.

Halaman 9 dari 27 Putusan Nomor 118/Pid.B/2014/PN. Mdl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3.000.000,- (tiga juta rupiah) kepada Aman. Kemudian Aman menagih hutang kepada korban Slamet Hadi sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) namun korban Slamet Hadi tidak dapat membayar hutang tersebut kepada Aman dan selanjutnya Terdakwa bersama dengan Aman dan Saparuddin Nasution membunuh korban Slamet Hadi dengan cara Aman menusukan sebuah pisau sebanyak 2 (dua) kali, yaitu ke dada dan perut korban Slamet Hadi sehingga korban Slamet Hadi meronta-ronta dan berusaha melarikan diri, kemudian Terdakwa langsung mengejar dan menarik tas yang disandang korban Slamet Hadi dan Saparuddin Nasution menarik tangan kanan korban Slamet Hadi sehingga korban Slamet Hadi menjadi terjatuh ke tanah, selanjutnya Terdakwa memegang dengan kuat tangan kiri korban Slamet Hadi dan Saparuddin Nasution memegang kuat tangan kanan korban Slamet Hadi sehingga posisi korban Slamet Hadi menjadi terlentang ke atas tanah, kemudian Aman berdiri di atas badan korban Slamet Hadi sambil memegang sebilah parang di tangan kanannya dan tangan kiri Aman memegang dan menekan paksa kepala korban Slamet Hadi ke arah kanan dan kemudian Aman menggorok atau menyembelih leher korban Slamet Hadi dengan menggunakan sebilah parang sehingga leher korban Slamet Hadi mengeluarkan banyak darah dan akhirnya korban Slamet Hadi tidak bergerak lagi. Kemudian setelah korban Slamet Hadi dalam keadaan tidak bernyawa, selanjutnya Terdakwa bersama dengan Aman dan Saparuddin Nasution mengambil barang-barang milik korban Slamet Hadi berupa kunci kontak sepeda motor Yamaha Mio warna putih, 1 (satu) potong celana panjang jeans warna hitam, 1 (satu) potong jaket warna ungu, 1 (satu) potong celana dalam, 1 (satu) buah dompet, 1 (satu) pasang sandal jepit merk swallow, 1 (satu) unit Handphone merk Nokia. Kemudian Terdakwa bersama dengan Aman dan Saparuddin Nasution berjalan menuju ke jalan dan mengambil 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Mio warna putih milik korban Slamet Hadi yang sedang terparkir, kemudian Terdakwa bersama dengan Aman dan Saparuddin Nasution dengan berboncengan mengendarai sepeda motor milik korban Slamet Hadi tersebut meninggalkan lokasi kejadian tersebut;

Bahwa dalam hal ini antara timbulnya niat untuk membunuh korban dengan pelaksanaannya itu masih ada waktu bagi Terdakwa Amiruddin Rangkuti alias Jamir alias Ukok Menek bersama dengan Saparuddin Nasution dan Aman untuk memikirkannya dengan tenang, karena masih ada waktu beberapa jam sebelum pelaksanaannya;

Akibat perbuatan Terdakwa bersama dengan Saparuddin Nasution dan Aman tersebut, korban Slamet Hadi meninggal dunia, sebagaimana Visum et Repertum Nomor



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

: 445/615/RSU/II/2014 tanggal 26 Februari 2014 atas nama Mr. X (Slamet Hadi) yang dibuat dan ditanda tangani oleh dr. Neili, dokter pada RSUD Panyabungan dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut :

Kesimpulan : Telah diperiksa seorang mayat laki-laki umur 35 tahun, dalam keadaan kaku mayat positif dan dijumpai wajah terdapat darah mengering berwarna merah kehitaman dibawah hidung, Luka robek yang beraturan di sepanjang leher bagian belakang yang sudah menganga dan terlihat tulang leher, Luka tusuk yang beraturan di dada kiri bawah bagian depan, terdapat luka tusuk yang beraturan di perut bagian atas, terdapat bekas luka yang sudah sembuh di perut kiri bagian bawah;

Sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 365 Ayat (4) KUHPidana;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa menyatakan telah mengerti dan tidak ada mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1 **Hamdani**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 25 Februari 2014 jam 21.00 WIB saksi sedang berada di rumah saksi yang terletak di Perumnas Talago Permai Jln. Rajawali 3 Lubuk Basung Kab. Agam Sumatera Barat kemudian saksi mendapat kabar dari pihak Polres Madina yang memberitahukan bahwa adaik saksi yang bernama Slamet Hadi ditemukan telah meninggal dunia pada hari Selasa tanggal 25 Februari 2014 jam 07.00 WIB di kebun karet Aek Siporik Desa Simangambat Kec. Tambangan Kab. Madina;
- Bahwa saksi segera berangkat ke RSU Panyabungan untuk melihat jenazah adik saksi dan saat itu saksi melihat adik saksi sudah meninggal yang di duga diakibatkan sabetan benda tajam di leher sebelah kiri dan mengalami bekas luka tusuk di dada depan sebanyak 2 (dua) tusukan;
- Bahwa saksi tidak tahu maksud dan tujuan adik saksi datang ke kebun karet Aek Siporik Desa Simangambat Kec. Tambangan Kab. Madina tersebut;

Halaman 11 dari 27 Putusan Nomor 118/Pid.B/2014/PN. Mdl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa menurut keterangan kakak saksi, Slamet Hadi sejak tanggal 24 Februari 2014 suda tidak ada di rumah yang terletak di Gurun Lawas Kec. Nanggalo Kota Padang Sumatera Barat;
 - Bahwa saksi tidak tahu siapa teman adik saksi saat itu;
 - Bahwa menurut keterangan kakak saksi, adik saksi pergi dengan mengendarai sepeda motor Yamaha Mio warna putih dengan Nomor Polisi BA 2426 BD miliknya;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan;

2 **Rusfayeni**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi adalah kakak dari korban Slamet Hadi;
- Bahwa pada hari Selasa tanggal 25 Februari 2014 sekitar jam 21.00 WIB saksi sedang berada di rumah saksi yang terletak RT/RW 003/002 Kel. Gurun Laweh Kec. Nanggalo Kota Padang Sumatera Barat, kemudian saksi mendapat kabar dari adik saksi yang bernama Riri yang mengatakan “*Te, Slamet dibunuh orang di Panyabungan*”, mendengar hal tersebut saksi langsung menangis;
- Bahwa korban belum menikah dan tinggal bersama-sama dengan saksi;
- Bahwa saksi terakhir kali saksi melihat korban adalah pada hari Senin tanggal 24 Februari 2014 sekira jam 11.00 WIB ketika saksi hendak berjualan di rumah kemudian korban keluar rumah dengan membawa tas rangsel warna hitam dan pergi dengan mengendarai sepeda motor Yamaha Mio warna putih dengan nomor polisi BA 24426 BD lalu sekitar 10 (sepuluh) menit kemudian korban kembali masuk ke dalam rumah dan saat itu saksi mendengar korban berbicara melalui Handphone dengan seseorang dan berkata “*iya..iya..tunggu Da (iya..iya...tunggu Bang)*”, lalu korban keluar lagi dari rumah dan pergi dengan mengendarai sepeda motornya;
- Bahwa berdasarkan keterangan saksi Hamdani (adaik saksi), korban meninggal karena dibunuh tapi saksi tidak tahu siapa yang melakukannya dan apa penyebabnya;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya;



3 **Asrin Nasution alias Ucok Nakal**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi adalah Kepala Desa Simangambat TB Kec. Tambangan Kab. Mandailing Natal;
- Bahwa pada hari Selasa tanggal 25 Februari 2014 sekitar jam 07.00 WIB saat saksi sedang berada di rumah saksi yang terletak di Aek Sipurik Desa Simangambat kemudian datang salah seorang warga saksi yang bernama Elvi berkata kepada saksi “*Pak, ada mayat dikebun saya*”, lalu saksi jawab “*ah, ya udah kita lihat dulu ke sana*”;
- Bahwa kemudian saksi bersama-sama dengan Elvi dan beberapa warga datang ke lokasi tersebut dan melihat ada mayat berjenis kelamin laki-laki tanpa mengenakan celana dalam posisi terletang di tanah;
- Bahwa kondisi mayat tersebut sangat mengenaskan yaitu terdapat luka pada leher hingga nyaris putus dan ada bekas luka seperti tusukan pada perut bagian atas;
- Bahwa saksi tidak kenal dengan mayat tersebut dan bukan merupakan warga di Desa Simangambat TB;
- Bahwa selain mayat di lokasi juga ditemukan 1 (satu) buah helm warna hitam, 1 (satu) buah tas goni plastik tapi saksi tidak tahu apa isinya, senter, jerigen berisikan air minum, 1 (satu) buah pasang sepatu ladam warna hitam dan 1 (satu) buah tas rangsel warna hitam;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya;

4 **Erniah Br. Rangkuti**, yang dibacakan di persidangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Benar saya kenal dengan 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Mio warna putih tanpa plast nomor dengan Nomor Mesin : 28D3011208 dan Nomor Rangka : MH3238D40CBJ011227 yang diperlihatkan pemeriksa tersebut kepada saya yaitu karena sepeda motor tersebut di parkirkan di belakang rumah saya di Desa Pardomoan Kec. panyabungan Timur Kab. Mandailing Natal;

Halaman 13 dari 27 Putusan Nomor 118/Pid.B/2014/PN. Mdl



- Pada hari Selasa tanggal 25 Februari 2014 sekira jam 00.00 WIB Terdakwa memarkirkan sepeda motor Yamaha Mio warna putih tersebut di belakang rumah saya;
- Sepengetahuan saya Terdakwa tidak pernah memiliki 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Mio warna putih tanpa nomor plat kendaraan, anmun sepengetahuan saya kendaraan yang dimiliki Terdakwa adalah sepeda motor Yamah Mio warna merah dan sudah dijual kepada orang lain pada tahun 2013;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Senin tanggal 24 Februari 2014 sekira jam 10.00 WIB Terdakwa bersama Aman Rangkuti dan Saparuddin Nasution pergi dari Desa Huta Tua Kec. Panyabungan Timur Kab. Mandailing Natal (Kab. Madina) menuju Desa Simangambat TB Kec. Tambangan Kab. Madina dengan berjalan kaki;
- Bahwa pada saat itu kami ada membawa, senter, parang, pisau dan 1 (satu) buah goni plastik yang berisi 10 ball potongan batang pisang yang dibungkus lakban biar terlihat seperti bungkus ganja;
- Bahwa 10 ball potongan batang pisang yang dibungkus lakban tersebut telah dipersiapkan sebelumnya oleh Terdakwa, Aman Rangkuti dan Saparuddin Nasution dari rumah untuk menipu atau menjebak agar korban datang bertemu dengan kami karena korban masih mempunyai utang pembelian ganja sebelumnya yang belum dibayarkan kepada Aman Rangkuti sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah);
- Bahwa sebelumnya Aman Rangkuti sudah berkomunikasi dengan korban untuk bertransaksi ganja sebanyak 10 ball (Kg) dengan harga Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah);
- Bahwa Terdakwa ada dijanjikan oleh Aman Rangkuti akan diberikan upah sebesar Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) jika mau ikut mengantarkan ganja palsu tersebut kepad korban;
- Bahwa kami sampai di salah satu pondok di kebun karet yang terletak di Desa Simangambat TB pada sekitar jam 18.00 WIB;



- Bahwa selama dalam perjalanan, Aman dan Saparuddin ada mengatakan jika korban tidak membayar utangnya kepada Aman saat itu juga maka akan dibunuh;
- Bahwa pada saat duduk di pondok sambil menunggu kedatangan korban, Aman dan Saparuddin kembali mengatakan akan membunuh korban jika tidak membayar utangnya kepada Aman kemudian Terdakwa sempat keberatan namun dimarahi oleh Aman dan Saparuddin;
- Bahwa Aman ada berkomunikasi lagi dengan korban melalui handphone untuk memberitahukan lokasi pertemuan dan meletakkan potongan daun dipinggir jalan sebagai tanda;
- Bahwa korban datang ke lokasi tersebut dengan mengendarai sepeda motor Yamaha Mio warna putih sekitar jam 21.00 WIB kemudian langsung bertemu dengan Aman dan Saparuddin;
- Bahwa Aman dan Saparuddin membawa korban masuk lagi ke dalam kebun karet ke sebuah pondok yang jaraknya kurang lebih 15 (lima belas) meter dari pondok yang pertama dan diikuti oleh Terdakwa;
- Bahwa korban menyerahkan uang sebesar Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah) untuk pembelian ganja palsu tersebut, kemudian Aman menanyakan kepada korban mengenai utang pembelian ganja sebelumnya sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) dan dijawab oleh korban bahwa uangnya belum ada dan menawarkan sepeda motor Yamaha Mio warna putih milik korban sebagai borong-nya (jaminan);
- Bahwa Aman menolak tawaran dari korban lalu berkata kepada Saparuddin *"kita bunuhlah dia mamak, tidak dibayar lagi utangnya"*, dan dijawab oleh Saparuddin *"terserah mamak, kita mainkan lah"*;
- Bahwa selanjutnya Saparuddin memegang bahu korban dan langsung menusuk dada korban sebanyak 2 (dua) kali dengan menggunakan pisau yang dibawa Saparuddin sebelumnya;
- Bahwa setelah ditusuk, korban sempat berontak dan berusaha untuk lari namun Aman dan Saparuddin menyuruh Terdakwa untuk menagkapnya lalu Terdakwa menangkap tas rangsel yang disandang oleh korban hingga korban menjadi terjatuh;

Halaman 15 dari 27 Putusan Nomor 118/Pid.B/2014/PN. Mdl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selanjutnya Terdakwa disuruh memegang tangan kiri korban sedangkan Saparuddin memegang tangan kanan korban sehingga posisi korban pada saat itu adalah terlentang di tanah;
- Bahwa selanjutnya Aman berdiri diatas badan korban dan saat itu Terdakwa sempat menyarankan untuk menghentikan perbuatan tersebut sehingga tangan kiri korban yang Terdakwa pegang sempat terlepas, melihat hal tersebut Aman menjadi marah dan memukul kepala Terdakwa dengan menggunakan gagang parangnya sambil mengatakan *"kau mau juga jadi seperti dia?!"* dan menyuruh Terdakwa kembali memegang tangan kiri korban dengan kuat, lalu Terdakwa diam dan memegang tangan kiri korban yang sempat terlepas tersebut dengan kuat;
- Bahwa kemudian Aman yang memegang parang ditangan kirinya lalu memutar kepala korban yang saat itu masih memakai helm ke arah kanan, lalu parang tersebut disembelihkan ke leher korban hingga mengeluarkan banyak darah;
- Bahwa setelah korban tidak bergerak kemudian Aman melepaskan celana jeans yang dipakai korban untuk dipakainya sendiri karena pada saat itu celana yang dipakai oleh Aman sudah robek;
- Bahwa kemudian kami meninggalkan lokasi kejadian tersebut dengan menggunakan sepeda motor Yamaha Mio warna putih milik korban dan segera pulang ke rumah;
- Bahwa setelah sampai di rumah, Aman menyuruh Terdakwa untuk menyimpan sepeda motor milik korban tersebut di rumah Terdakwa namun Terdakwa menolaknya tetapi Aman kembali marah kepada Terdakwa hingga akhirnya Terdakwa menuruti perintah Aman tersebut;
- Bahwa Aman juga menyuruh Terdakwa untuk melepas plat nomor kendaraan sepeda motor Yamaha Mio milik korban tersebut;
- Bahwa berdasarkan informasi dari ibu Terdakwa pada saat menjenguk Terdakwa di dalam LP Klas II/B Panyabungan, Aman dan Saparuddin masih ada di rumahnya masing-masing di Desa Huta Tua Kec. Panyabungan Timur Kab. Madina namun tidak ada polisi yang menangkap mereka;
- Bahwa Terdakwa sudah kenal sebelumnya dengan korban karena pada saat transaksi ganja yang pertama kalinya dengan Aman, Terdakwa ikut juga

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menemani Aman bertemu dengan korban namun uang korban saat itu masih kurang Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah);

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak ada mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) pasang sandal jepit yang di duga milik Slamet Hadi.
- 1 (satu) potong jaket kain merk Crocker bertuliskan Crocker berwarna ungu di duga jaket tersebut milik Slamet Hadi.
- 1 (satu) buah dompet yang berisi:
 - Uang tunai Rp. 1.829.000,- (satu juta delapan ratus dua puluh sembilan ribu rupiah);
 - 1 (satu) buah buku tabungan BRI Cabang KC Panyabungan No. Rekening 0637-01-009153-50-0 atas nama Aman, Alamat Desa Pardomoan Kec. Panyabungan Kab. Madina;
 - ATM Bank BRI yang bertuliskan Nomor 5221 8410 9299 2089;
 - Kartu Tanda Penduduk atas nama Aman dan Nomor NIK 1213033003780001;
- 1 (satu) unit Handphone merk i-cherry warna silver dan merah model C9 dengan nomor IMEI : 3552009000305340.
- 1 (satu) bilah parang warna hitam bergagang kayu.
- 1 (satu) potong baju kaos oblong warna biru merk MARDOX yang terdapat 2 (dua) lubang (robekan) pada bagian depannya.
- 1 (satu) buah tas rangsel warna hitam merk roma italy.
- 1 (satu) pasang sepatu ladama nomor 37 merk santai warna hitam.
- 1 (satu) buah cangkul bergagang kayu.
- 1 (satu) buah helm merk GM Helmets warna hitam yang terdapat bercak darah.
- 1 (satu) buah tas goni plastik yang berisikan :
 - Lakban wana coklat;
 - 2 (dua) buah senter baterai yang dimodifikasi;
 - 1 (satu) buah jerigen merk BKM warna putih yang berisikan air.

Halaman 17 dari 27 Putusan Nomor 118/Pid.B/2014/PN. Mdl



- 1 (satu) buah goni plastik merk segitiga hijau warna putih yang berisi 10 (sepuluh) ball/bungkusan lakban warna coklat yang di duga ganja.
- 1 (satu) unit sepeda motor mio warna putih tanpa plat nomor kendaraan dengan nomor mesin : 28D3011208 dan nomor rangka : MH 328D40CBJ011227.
- 2 (dua) buah tanda nomor kendaraan dengan nomor polisi BA 2426 BD di duga adalah plat nomor kendaraan sepeda motor Mio milik Slamet.

Menimbang, bahwa terhadap hal-hal yang relevan namun belum dimuat dalam Putusan ini cukup dimuat dalam Berita Acara Persidangan dan dianggap telah termuat dalam putusan ini ;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Senin tanggal 24 Februari 2014 jam 10.00 WIB Terdakwa bersama Aman Rangkuti dan Saparuddin Nasution pergi dari Desa Huta Tua Kec. Panyabungan Timur Kab. Mandailing Natal (Kab. Madina) menuju Desa Simangambat TB Kec. Tambangan Kab. Madina dengan berjalan kaki;
- Bahwa saat itu Terdakwa, Aman Rangkuti dan Saparuddin Nasution ada membawa senter, parang, pisau dan 1 (satu) buah goni plastik yang berisi 10 ball (Kg) potongan batang pisang yang dibungkus lakban biar terlihat seperti bungkusan ganja (ganja palsu);
- Bahwa 10 ball potongan batang pisang yang dibungkus lakban dipersiapkan untuk menipu atau menjebak korban agar datang bertemu dengan Terdakwa, Aman Rangkuti dan Saparuddin Nasution dikarenakan korban mempunyai utang pembelian ganja sebelumnya sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) kepada Aman Rangkuti;
- Bahwa Terdakwa mau mengikuti ajakan Aman dan Saparuddin untuk mengantarkan ganja palsu ke tempat tersebut karena dijanjikan akan mendapatkan upah sebesar Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah);
- Bahwa Aman Rangkuti dan Saparuddin Nasution telah merencanakan akan membunuh korban jika korban tidak juga membayar utangnya kepada Aman Rangkuti dan hal tersebut telah diketahui oleh Terdakwa pada saat dalam perjalanan menuju Desa Simangambat TB dan pada saat Terdakwa, Aman Rangkuti dan Saparuddin Nasution sedang duduk-duduk di sebuah pondok yang ada di kebun karet yang terletak di Desa Simangambat TB;



- Bahwa korban datang ke lokasi kejadian tersebut pada jam 21.00 WIB dengan mengendarai sepeda motor Yamaha Mio warna putih dengan Nomor Polisi BA 2426 BD atas petunjuk arah dari Aman Rangkuti melalui Handphone;
- Bahwa korban ada menyerahkan uang sebesar Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah) kepada Aman Rangkuti sebagai pembayaran “ganja palsu” sebanyak 10 ball (Kg);
- Bahwa dikarenakan korban belum bisa membayar utang pembelian ganja sebelumnya kepada Aman Rangkuti kemudian korban menawarkan sepeda motor miliknya sebagai borogh namun ditolak oleh Aman Rangkuti sehingga Aman Rangkuti dan Saparuddin Nasution dengan dibantu oleh Terdakwa melaksanakan rencananya untuk membunuh korban;
- Bahwa cara Terdakwa, Aman Rangkuti dan Saparuddin Nasution membunuh korban adalah pertama-tama Saparuddin Nasution menusuk dada korban dengan menggunakan pisaunya sebanyak dua kali, kemudian pada saat mencoba untuk lari lalu Terdakwa menangkap tas rangsel yang disandang oleh Terdakwa sehingga Terdakwa menjadi jatuh ke tanah;
- Bahwa selanjutnya Terdakwa memegang kuat tangan kiri korban sedangkan Saparuddin Nasution memegang tangan kanan korban dengan kuat, lalu Aman Rangkuti berdiri diatas badan korban sambil memegang parang lalu memutar kepala korban ke arah kanan lalu menyembelih leher korban dengan menggunakan parang tersebut hingga mengeluarkan darah yang banyak;
- Bahwa setelah korban tidak bergerak Aman Rangkuti melepaskan celana jeans yang dipakai oleh korban untuk dipakai sendiri oleh Aman Rangkuti;
- Bahwa selanjutnya Terdakwa, Aman Rangkuti dan Saparuddin Nasution pulang kerumahnya dengan mengendarai sepeda motor Yamaha Mio milik korban dan menyimpannya di halaman belakang rumah Terdakwa;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa, Aman Rangkuti dan Saparuddin Nasution menyebabkan korban menjadi meninggal dunia sebagaimana bukti surat berupa Visum et Repertum Nomor : 445/615/RSU/II/2014 tanggal 26 Februari 2014 atas nama Mr. X (Slamet Hadi) yang dibuat dan ditanda tangani oleh dr. Neili, dokter pada RSUD Panyabungan dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut :

Halaman 19 dari 27 Putusan Nomor 118/Pid.B/2014/PN. Mdl



Kesimpulan : Telah diperiksa seorang mayat laki-laki umur 35 tahun, dalam keadaan kaku mayat positif dan dijumpai wajah terdapat darah mengering berwarna merah kehitaman dibawah hidung, Luka robek yang beraturan di sepanjang leher bagian belakang yang sudah menganga dan terlihat tulang leher, Luka tusuk yang beraturan di dada kiri bawah bagian depan, terdapat luka tusuk yang beraturan di perut bagian atas, terdapat bekas luka yang sudah sembuh di perut kiri bagian bawah;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif ke satu, namun dikarenakan dakwaan alternatif kesatu telah disusun secara subsideritas maka Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan dakwaan primer sebagaimana diatur dalam Pasal 340 KUHP Jo. Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

- 1 Unsur *"barang siapa"*.
- 2 Usur *"dengan sengaja dan dengan rencana terlebih dahulu"*.
- 3 Unsur *"merampas nyawa orang lain"*.
- 4 Unsur *"mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan perbuatan"*.

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur *"barang siapa"*.

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan *"barang siapa"* disini adalah merupakan subyek hukum baik perorangan maupun korporasi yang melakukan suatu perbuatan pidana atau subyek pelaku dari suatu perbuatan pidana yang dapat dimintai pertanggungjawaban atas segala tindakannya ;

Menimbang, bahwa Terdakwa yang dihadapkan ke persidangan merupakan orang yang mempunyai identitas sebagaimana tercantum dalam surat dakwaan Penuntut Umum yang dipersidangan telah dikenali oleh para saksi dan tidak pula dibantah oleh



Terdakwa oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat unsur ini telah terpenuhi menurut hukum namun untuk menentukan apakah Terdakwa dapat untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya maka Majelis akan mempertimbangkannya lebih lanjut setelah seluruh unsur dalam dakwaan tunggal *a quo* terpenuhi menurut hukum;

Ad.2. Usur “dengan sengaja dan dengan rencana terlebih dahulu”.

Menimbang, bahwa yang dimaksud “dengan sengaja” adalah bahwa perbuatan tersebut dilakukan dengan sengaja dengan kata lain dikehendaki untuk dilakukan atau perbuatan tersebut dilakukan dalam keadaan sadar, diketahui dan dikehendaki atau perbuatan tersebut dilakukan tanpa paksaan, sedangkan yang dimaksud dengan kata “dengan rencana terlebih dahulu” adalah bahwa perbuatan tersebut sudah dipersiapkan atau telah direncanakan dengan baik sebelum perbuatan tersebut dilakukan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan yang bersumber dari keterangan saksi-saksi, keterangan Terdakwa, alat bukti surat dan barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan telah diketahui bahwa pada hari Senin tanggal 24 Februari 2014 jam 10.00 WIB Terdakwa bersama Aman Rangkuti dan Saparuddin Nasution pergi dari Desa Huta Tua Kec. Panyabungan Timur Kab. Mandailing Natal (Kab. Madina) menuju Desa Simangambat TB Kec. Tambangan Kab. Madina dengan berjalan kaki dengan membawa serta barang-barang berupa senter, parang, pisau dan 1 (satu) buah goni plastik yang berisi 10 ball (Kg) potongan batang pisang yang dibungkus dengan lakban biar terlihat seperti bungkus ganja (ganja palsu);

Bahwa adalah fakta juga berdasarkan keterangan Terdakwa dipersidangan telah diketahui pula bahwa rencana untuk membunuh korban apabila korban tidak dapat membayar utang pembelian ganja sebelumnya kepada Aman sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) telah disampaikan oleh Aman dan Saparuddin kepada Terdakwa pada saat dalam perjalanan menuju salah satu pondok yang berada di kebun karet yang ada di Desa Simangambat TB, dan pada saat Terdakwa, Aman dan Saparuddin sedang duduk-duduk di pondok yang ada di kebun karet dalam rentang waktu antara jam 18.00 WIB hingga jam 21.00 WIB;

Bahwa pada saat korban datang ke pondok di kebun karet tersebut pada jam 21.00 WIB, korban langsung menyerahkan uang sejumlah Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah) kepada Aman untuk pembayaran ganja palsu sebanyak 10 ball (Kg) tersebut,

Halaman 21 dari 27 Putusan Nomor 118/Pid.B/2014/PN. Mdl



namun tidak dapat membayar utangnya kepada Aman yang sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) sehingga sehingga membuat Aman dan Saparuddin dengan dibantu oleh Terdakwa melaksanakan rencana mereka untuk membunuh korban;

Bahwa pembunuhan tersebut dilakukan oleh Terdakwa, Aman dan Saparuddin dengan cara pertama-tama Saparuddin Nasution menusuk dada korban dengan menggunakan pisaunya sebanyak dua kali, kemudian pada saat mencoba untuk lari lalu Terdakwa menangkap tas rangsel yang disandang oleh Terdakwa sehingga Terdakwa menjadi jatuh ke tanah dengan posisi terlentang, selanjutnya Terdakwa memegang kuat tangan kiri korban sedangkan Saparuddin Nasution memegang tangan kanan korban dengan kuat, lalu Aman Rangkuti berdiri diatas badan korban sambil memegang parang lalu memutar kepala korban ke arah kanan lalu menyembelih leher korban dengan menggunakan parang tersebut hingga mengeluarkan darah yang banyak;

Menimbang, bahwa walaupun dipersidangan Terdakwa mengatakan bahwa pada saat kejadian tersebut Terdakwa sudah mengingatkan Aman dan Saparuddin untuk membatalkan niatnya sehingga membuat Aman dan Saparuddin menjadi marah lalu Aman memukulkan gagang parang yang dipegangnya ke kepala Terdakwa sehingga Terdakwa merasa terpaksa untuk melakukan perbuatan tersebut, namun Majelis berpendapat berbeda dengan keterangan Terdakwa tersebut, dimana dipersidangan pula Terdakwa mengakui akan mendapatkan upah sejumlah Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) kalau mau ikut dengan Aman dan Saparuddin untuk menyerahkan ganja palsu tersebut kepada korban, sehingga keadaan “terpaksa” dalam diri Terdakwa menjadi hilang karenanya;

Bahwa selain itu unsur perencanaan perbuatan juga sudah terlihat jelas dalam permulaan perbuatan Terdakwa, Aman dan Saparuddin untuk membunuh korban yaitu dengan terlebih dahulu menyiapkan 10 ball (Kg) ganja palsu yang sebenarnya bungkusannya berisikan potongan batang pisang, gunanya adalah untuk memancing atau menjebak korban untuk mau bertemu dengan Aman dan Saparuddin, selain itu telah dipersiapkan pula pisau dan parang dimana pada saat kejadian pisau tersebut digunakan oleh Saparuddin untuk menusuk dada korban sebanyak 2 (dua) kali sedangkan parang digunakan oleh Aman untuk menyembelih leher korban hingga nyaris putus;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan diatas terlihat jelas adanya perbuatan yang disengaja dan telah direncanakan terlebih dahulu oleh Terdakwa,



Aman dan Saparuddin, oleh karenanya Majelis berpendapat unsur ini telah terpenuhi menurut hukum;

Ad.3. Unsur “merampas nyawa orang lain”.

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan pada unsur ke dua diatas, akibat perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa, Aman dan Saparuddin terhadap diri korban telah menyebabkan korban kehilangan nyawanya atau meninggal dunia, hal tersebut telah diperkuat pula dengan alat bukti surat berupa Visum et Repertum Nomor : 445/615/RSU/II/2014 tanggal 26 Februari 2014 atas nama Mr. X (Slamet Hadi) yang dibuat dan ditanda tangani oleh dr. Neili, dokter pada RSUD Panyabungan dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut :

Kesimpulan : Telah diperiksa seorang mayat laki-laki umur 35 tahun, dalam keadaan kaku mayat positif dan dijumpai wajah terdapat darah mengering berwarna merah kehitaman dibawah hidung, Luka robek yang beraturan di sepanjang leher bagian belakang yang sudah menganga dan terlihat tulang leher, Luka tusuk yang beraturan di dada kiri bawah bagian depan, terdapat luka tusuk yang beraturan di perut bagian atas, terdapat bekas luka yang sudah sembuh di perut kiri bagian bawah;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas maka Majelis berpendapat unsur ini juga telah terpenuhi menurut hukum;

Ad.4. Unsur “mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan perbuatan”.

Menimbang, bahwa unsur ini telah disusun secara alternatif maka apabila salah satu sub unsurnya telah terbukti amak sub unsur yang lain tidak perlu dibuktikan lagi dan dianggap unsur ini telah terpenuhi menurut hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan sebagaimana telah dipertimbangkan dalam unsur-unsur sebelumnya terlihat jelas adanya kesamaan kesengajaan dan kesamaan pengetahuan antara Terdakwa, Aman dan Saparuddin dalam melakukan perbuatannya yaitu sama-sama sengaja merampas nyawa korban dan sama-sama mengetahui alasan dan tujuan untuk merampas nyawa korban tersebut, selain itu terlihat juga adanya kerja sama yang baik antara Terdakwa, Aman dan Saparuddin pada saat sebelum, sesaat dan sesudah terjadinya perbuatan perampasan nyawa korban, sehingga Majelis berpendapat sub unsur “turut serta melakukan perbuatan” telah terpenuhi menurut hukum;

Halaman 23 dari 27 Putusan Nomor 118/Pid.B/2014/PN. Mdl



Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 340 KUHPidana Jo. Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHPidana telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan primer pada dakwaan alternatif kesatu;

Menimbang, bahwa selama pemeriksaan dipersidangan, Majelis Hakim tidak menemukan pada diri Terdakwa pada saat melakukan tindak pidana tersebut, hal-hal yang menjadi dasar penghapusan/peniadaan pidana (*strafuitsluitingsgronden*), baik berupa alasan pembeda dari tindakan (*rechtsvaardigingsgronden*) maupun alasan pemaaf dari kesalahan (*schuldsuitsluitingsgronden*), sehingga Terdakwa menurut hukum adalah cakap dan harus mempertanggungjawabkan segala tindakan yang telah dilakukannya (*toerekenbaarheid van het feit*);

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana dan tindakan Terdakwa dapat dipertanggungjawabkan kepada Terdakwa, maka Terdakwa haruslah dijatuhi hukuman yang setimpal dengan kesalahannya tersebut serta memenuhi rasa keadilan dengan memperhatikan manfaatnya, baik dari segi prevensi ataupun keseimbangan perlindungan terhadap masyarakat dan perlindungan terhadap kepentingan pribadi Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 22 ayat (4) KUHP jo. Pasal 33 ayat (1) KUHP, maka lamanya masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa sebelum putusan ini mempunyai kekuatan hukum tetap (*inkracht van gewijsde*) akan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa karena Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana, dan tidak ada alasan yang bersifat urgen untuk mengeluarkan Terdakwa dari tahanan maka berdasarkan Pasal 193 ayat (1), (2) huruf b KUHP, Terdakwa diperintahkan agar tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa menyangkut status barang bukti yang diajukan dalam perkara ini, berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan, maka dengan berpedoman pada Pasal 194 ayat (1) KUHP, akan diputus sebagaimana bunyi amar putusan di bawah ini;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis menjatuhkan hukuman terhadap diri Terdakwa, maka berdasarkan Pasal 8 ayat (2) Undang-undang No. 48 tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman Jo. Pasal 197 ayat (1) huruf f KUHP, Majelis Hakim



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

akan mempertimbangkan keadaan yang memberatkan maupun keadaan yang meringankan, yang ada pada diri Terdakwa sebagai berikut :

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa telah menghilangkan nyawa korban Slamet Hadi.
- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat.

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa berterus terang dan mengakui perbuatannya.
- Terdakwa bersikap sopan selama persidangan.
- Terdakwa masih muda dan masih bisa memperbaiki diri.
- Terdakwa belum pernah dihukum.

Menimbang, bahwa karena Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah dan harus dijatuhi hukuman, maka berdasarkan Pasal 222 ayat (1) KUHP, Terdakwa harus dibebani untuk membayar biaya perkara ini;

Memperhatikan, Pasal 340 KUHP Jo. Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

- 1 Menyatakan **Terdakwa Amiruddin Rangkuti Alias Jamir Alias Ukok Menek** tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **“Pembunuhan dengan rencana”** sebagaimana dalam dakwaan primair pada dakwaan alternatif kesatu;
- 2 Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **12 (dua belas) Tahun**;
- 3 Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
- 4 Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
- 5 Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) buah dompet yang berisi:
 - 1 (satu) buah buku tabungan BRI Cabang KC Panyabungan No. Rekening 0637-01-009153-50-0 atas nama Aman, Alamat Desa Pardomoan Kec. Panyabungan Kab. Madina;
 - ATM Bank BRI yang bertuliskan Nomor 5221 8410 9299 2089;

Halaman 25 dari 27 Putusan Nomor 118/Pid.B/2014/PN. Mdl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Kartu Tanda Penduduk atas nama Aman dan Nomor NIK 1213033003780001;
- 1 (satu) unit Handphone merk i-cherry warna silver dan merah model C9 dengan nomor IMEI : 3552009000305340.
- 1 (satu) bilah parang warna hitam bergagang kayu.
- 1 (satu) potong baju kaos oblong warna biru merk MARDOX yang terdapat 2 (dua) lubang (robekan) pada bagian depannya.
- 1 (satu) pasang sepatu ladama nomor 37 merk santai warna hitam.
- 1 (satu) buah cangkul bergagang kayu.
- 1 (satu) buah tas goni plastik yang berisikan :
 - Lakban wana coklat;
 - 2 (dua) buah senter baterai yang dimodifikasi;
 - 1 (satu) buah jerigen merk BKM warna putih yang berisikan air.
- 1 (satu) buah goni plastik merk segitiga hijau warna putih yang berisi 10 (sepuluh) ball/bungkusan lakban warna coklat yang di duga ganja.

Dirampas untuk dimusnahkan.

- 1 (satu) buah tas rangsel warna hitam merk roma italy.
- 1 (satu) pasang sandal jepit yang di duga milik Slamet Hadi.
- 1 (satu) buah helm merk GM Helmets warna hitam yang terdapat bercak darah.
- 1 (satu) potong jaket kain merk Crocker bertuliskan Crocker berwarna ungu di duga jaket tersebut milik Slamet Hadi.
- 1 (satu) unit sepeda motor mio warna putih tanpa plat nomor kendaraan dengan nomor mesin : 28D3011208 dan nomor rangka : MH 328D40CBJ011227.
- 2 (dua) buah tanda nomor kendaraan dengan nomor polisi BA 2426 BD di duga adalah plat nomor kendaraan sepeda motor Mio milik Slamet.

Dikembalikan kepada saksi Rusfayeni.

- Uang tunai Rp. 1.829.000,- (satu juta delapan ratus dua puluh sembilan ribu rupiah);

Dirampas untuk negara.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 6 Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp. 3.000,-
(tiga ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Mandailing Natal, pada hari **Rabu**, tanggal **10 September 2014**, oleh **Ahmad Rizal, S.H.**, sebagai Hakim Ketua, **Galih Rio Purnomo, S.H.**, dan **Boy Aswin Aulia, S.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh **Sri Wahyuni, S.H.**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Mandailing Natal, serta dihadiri oleh **Syahril, S.H.**, Penuntut Umum dan Terdakwa dengan didampingi Penasihat Hukumnya.

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Galih Rio Purnomo, S.H.

Ahmad Rizal, S.H.

Boy Aswin Aulia, S.H.

Panitera Pengganti,

Sri Wahyuni, S.H.

Halaman 27 dari 27 Putusan Nomor 118/Pid.B/2014/PN. Mdl